

SAKSI IKRAR TALAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PARA FUQAHA

Syukran dan Andi Putra
syukran@uin-suska.ac.id
dianarosdiana115@gmail.com

Abstrak

Talak adalah merupakan hak suami dalam ketentuan hukum Islam, sehingga Jumhur ulama berpendapat bahwa talak dipandang sah dan tidak memerlukan bukti ataupun saksi di saat mengikrarkannya. Sedangkan menurut peraturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, talak baru dianggap sah apabila diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Keluar dari perbedaan tersebut dan untuk lebih selamatnya, sebaiknya pengucapan ikrar talak itu hendaknya disaksikan di depan Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri terkait status hubungan mereka, pembayaran nafkah, atau bahkan masalah waris jika salah satu di antara mereka meninggal dunia.

Kata Kunci: Hak, Saksi, Talak

Abstract

In Islam the divorce is the right of the husband, so Jumhur ulama believes that divorce is deemed legitimate and does not require any evidence or witness in the moment mengikrarkannya. Meanwhile, according to the rules on marriage in Indonesia, the new divorce is considered valid if it is vowed and witnessed before the Religious Courts. Out of the difference and to be more saved, the pronouncement of the pledge should be witnessed before the Religious Courts. It aims to avoid the occurrence of disagreements between husband and wife regarding their relationship status, income pay, or even inheritance problems if one of them dies.

Keyword: Right, Witness, Divorce

Pendahuluan

Talak adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama, namun merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan juga merupakan jalan terakhir yang semestinya ditempuh setelah upaya-upaya lain dalam menyelamatkan ikatan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَمِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya :“Katsir bin Ubaid al Himshi menceritakan kepada kami (Abu Dawud) ia berkata Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari Mu’arrif bin Washil dan ia dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak”. (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)¹

Sayyid Sabiq menjelaskan di dalam kitab fikih sunnahnya bahwa talak adalah melepaskan tali perkawinan dan membubarkan ikatan perkawinan :

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.²

Islam menjadikan hak talak hanya kepada laki-laki saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya:

جَعَلَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ أَحْرَصَ عَلَى بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي
أَنْفَقَ فِي سَبِيلِهَا.³

¹ Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, (tt: Daarul Fikri, th) , jilid I, h.66, Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, (tt : Maktabah Abi Al- Ma’athy, th), 2018, jilid 3, h. 180

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h. 241.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h.158

Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi yang menikahi, karena itulah dia berhak menahan istri yakni merujukinya.⁴ Islam memberikan hak talak semata-mata kepada suami, karena Islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.⁵

Talak dapat dijatuhkan dengan setiap cara yang menunjukkan makna penghentian ikatan pernikahan, baik lafaz, tulisan, isyarat orang bisu, maupun dengan cara mengutus wakil (kuasa).⁶ Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri menimbulkan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Sehingga melalui pembebanan ini diharapkan suami yang akan mentalak isterinya betul-betul berfikir sebelum mempergunakan hak talak, karena talak adalah jalan alternatif terakhir (*ultimum remedium*).

Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami yang berakal, baligh, dan tidak berada di bawah tekanan (terpaksa). Apabila talak dijatuhkan oleh suami yang belum baligh, gila, atau dipaksa maka talak yang dijatuhkan tidak dipandang secara syar'i. Karena talak merupakan sebuah tindakan yang dapat memberi dampak (*impact*) yang sangat besar terhadap hubungan dalam rumah tangga.

Aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h.209

⁵Sayyid, Sabiq, Penr: Abdur Rahim & Masrukhin, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) cet. II., h. 248.

⁶*Ibid.*, h. 249

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

3. Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 (KHI)

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Hal ini merupakan terobosan hukum pernikahan di Indonesia. Bagi laki-laki muslim Indonesia, yang ingin mentalak isterinya harus mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya tersebut, kecuali dalam kondisi lain yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bila dilihat dari literature fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka sedikit ada perbedaan di dalam hak menjatuhkan talak. Yang mana talak seorang suami belum dipandang sah sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan di dalam fikih dikatakan bahwa talak bisa kapan saja dijatuhkan bahkan dianggap sah sekalipun seorang suami hanya bergurau dalam menjatuhkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

⁷Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 13.

⁸Undang-undang Peradilan Agama, (Media Centre, tt.), h. 61.

⁹Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115.

Artinya: “Tiga perkara yang sesungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bergurunya dianggap sebagai sungguhan, yaitu : nikah, talak dan rujuk”¹⁰(HR. Abu Daud)

Islam sangat perhatian terhadap institusi rumah tangga. Karena itu, tatkala Islam membolehkan talak, ia tidak menjadikan kesempatan menjatuhkan talak hanya sekali yang kemudian hubungan kedua suami istri terputus begitu saja selama-lamanya, namun memberlakukannya sampai beberapa kali.¹¹ Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan *thalaq* tidak perlu saksi, karena *thalaq* itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain¹², sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang

¹⁰Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud Fiqi*, (Jakarta: Amzah, 2011) *Jilid I*, h. 666

¹¹ ‘Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, penj. Ma’ruf Abdul, *Al-Wajiz Fi Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008), h.628

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.277

kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".¹³

Dan firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya :“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya tlak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut:¹⁴

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخِلافِ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ إِشْهَادَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنْ حُقُوقِ الرَّجُلِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ كَي يُبَاشِرُ حَقَّهُ وَلَمْ يُرَدِّ عَنِ النَّبِيِّ ص.م وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِشْهَادِ

Artinya: "Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadpan orang lain. Sebab talak adalah termasuk hak suami.Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan

¹³ Abdurrahman bin Fadil, Al quran dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004)h. 424

¹⁴Op.cit, hal. 164

haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya"

Sedangkan di dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa : "*setelah sidang **penyaksian ikrar talak** Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.*

Dari hal di atas terlihat perbedaan antara Jumahur yang menyatakan tidak perlu adanya saksi dalam ikrar talak dengan KHI yang mengharuskan adanya penyaksian dalam ikrar talak.

Hal ini tentu menimbulkan pengaruh hukum terhadap masalah berikutnya seperti: hubungan yang dijalani oleh suami istri yang telah ditalaknya berkali-kali tetapi belum mendapat putusan dari Pengadilan Agama, proses masa iddahnya, nafkah, dan lain sebagainya.

Saksi Ikrar Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang lahir sebagai buah ijtihad yang dihasilkan oleh ulama Indonesia merupakan prestasi besar bagi bangsa Indonesia, dengan bersumber kepada kitab-kitab fikih yang sebelumnya telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika Hukum Islam di Indonesia, khususnya di Peradilan Agama.

Matardi. E, menyebutkan dalam salah satu artikelnya :

"Sebagaimana dimaklumi, hukum Islam yang dipergunakan dan diterapkan oleh Peradilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan

kepadanya di masa lalu, tercantum dalam berbagai kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, yang ditulis serta disusun oleh para fuqaha' beberapa abad yang lalu".¹⁵

Namun suatu kenyataan pula, bila kita temukan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan tentang suatu masalah yang diatur dalam buku-buku fikih bila dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, meskipun keduanya merujuk kepada sumber yang sama, yaitu *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

3. Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 (KHI)

¹⁵Matardi. E, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum Edisi 24, Th.VII*, (Jakarta: Intermasa, 1996), h.27

¹⁶Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 13.

¹⁷Undang-undang Peradilan Agama, (Media Centre, tt.), h. 61.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Selanjutnya di dalam KHI dinyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa :*“setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.*

Dari pasal-pasal di atas nampak dengan jelas bahwa perceraian (talak) yang diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Ini berarti berapa kali pun talak diucapkan di luar pengadilan, maka talaknya dianggap tidak sah.

Saksi Ikrar Talak menurut menurut Fuqaha’

Adapun pendapat para ulama yang berkaitan dengan saksi talak adalah:

1. Jumhur Fuqaha’ baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu bagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain¹⁹, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.277

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.²⁰

Dan firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya :“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut:²¹

ذَهَبَ جُمهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخِلَافِ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ إِشْهَادًا لِأَنَّ الطَّلَاقَ
مِنْ حُقُوقِ الرَّجُلِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ كَيْ يُبَاشِرُ حَقَّهُ وَلَمْ يَرُدْ عَنِ النَّبِيِّ ص.م وَلَا عَنِ
الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِشْهَادِ

Artinya:"Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadpan orang lain. Sebab talak adalah

²⁰ Abdurrahman bin Fadil, Al quran dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004)h. 424

²¹Op.cit, hal. 164

termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya".

2. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnahnya menjelaskan bahwa Islam memberikan hak talak semata-mata kepada suami, karena Islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

جَعَلَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ أَحْرَصَ عَلَى بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي
أَنْفَقَ فِي سَبِيلِهَا.²²

3. Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi yang menikahi, karena itulah dia berhak menahan istri yakni merujukinya.²³ Ibnu Abbas berkata:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله؛ إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berkata: Ya Rasulullah, tuan saya mengawinkan saya dengan seorang perempuan, kemudian tuan saya akan menceraikan saya dengan perempuan itu, “Ibnu Abbas berkata,” Rasulullah Saw. lantas naik ke atas mimbar dan berkhotbah,” Hai orang-orang, bagaimana kamu ini, mengawinkan budak laki-laki dengan budak perempuannya kemudian akan

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h.158

²³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h.209

menceraikannya. Thalaq itu adalah milik orang yang memegang kendali (suami)". (HR. Ibnu Majah)²⁴

4. **Ja'far Subhani** dengan mengutip pendapat al Qurtubi menyatakan firman Allah SWT: ... dan persaksikanlah... memerintahkan kepada kita untuk menghandirkan saksi dalam melakukan talak. Kemudian persaksian itu sunnah menurut Abu Hanifah.²⁵
5. **Abu Dawud** dalam sunannya meriwayatkan dari Imran bin Hushain, ketika ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan baik pada talak dan rujuknya, ia berkata: "engkau talak tanpa mengikuti sunnah dan engkau rujuk tanpa mengikuti sunnah. Persaksikanlah dan rujuk dan jangan diulang.
6. **Abdurrazaq dari Ibnu Sirin** bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imran bin Husain tentang seorang laki-laki yang menolak isteri dan tidak dipersaksikan. Ia berkata : "seburuk-buruk orang itu berbuat, ia mencari isteri bit'ah dan merujuknya tidak mengikuti sunnah dan hendaklah engkau persaksikan talak dan merujuknya dan mohon pengampunan kepada Allah.²⁶
7. **Al Hafidz Ibnu Kasir** meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij, bahwa Atha' berkaitan dengan firman Allah: " dan persaksikanlah kepada dua orang adil" berkata: "tidak boleh dalam nikah, talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai firman Allah tersebut kecuali udzur."²⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam surat at- Thalaq ayat 2 ini. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan kesaksian disini adalah rujuk. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut imam as-Syafi'i hukumnya adalah wajib berbeda dengan sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnat. Mereka berdalil dengan firman Allah

²⁴ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) cet 4, h.269

²⁵ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih*, (Jakarta: Lentera, 2002), Cet ke I, h. 148.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet II, h. 278.

²⁷ Ibid. 279

“ dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. Bentuk perintah disini menunjukkan kepada perintah sunah, tidak menunjukkan perintah wajib. Menurut sebagian ulama makna kesaksian disini adalah kesaksian dalam masalah talak dan rujuk, sebagaimana disenyalir dalam ayat ; dan kalimat perintah itu selalu menunjukkan makna wajib, selama tidak ada qarinah (tanda) yang menunjukkan kepada makna sunnah. Kelompok ini berdampak bahwa talak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil yang berkumpul disaat penjatuhan talak.²⁸

Penutup

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak adalah semata-mata merupakan hak suami sehingga dipandang sah dan tidak memerlukan bukti ataupun saksi di saat mengikrarkannya. Sedangkan menurut peraturan tentang perkawinan di Indonesia, talak baru dianggap sah apabila diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama.

Keluar dari perbedaan tersebut dan untuk lebih selamatnya, sebaiknya pengucapan ikrar talak itu hendaknya disaksikan di depan Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri terkait status hubungan mereka, pembayaran nafkah, atau bahkan masalah waris jika salah satu di antara mereka meninggal dunia.

²⁸ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet I, h. 43

Daftar Pustaka

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, penj. Ma'ruf Abdul, *Al-Wajiz Fi Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet II
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012)
- Abdurrahman bin Fadil, *Al quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004)
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet I
- Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih*, (Jakarta: Lentera, 2002), Cet ke I
- Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.)
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) cet 4
- Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, (tt : Maktabah Abi Al- Ma'athy, th), 2018, jilid 3
- Matardi. E, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum Edisi 24, Th. VII*, (Jakarta: Intermedia, 1996)
- Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud Fiqi*, (Jakarta: Amzah, 2011) *Jilid I*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th)
- Sayyid, Sabiq, Penr: Abdur Rahim & Masrukhin, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) cet. II
- Undang-undang Peradilan Agama, (Media Centre, tt.)
- Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010)